
ANALISIS PERMASALAHAN PELECEHAN SEKSUAL KAUM DISABILITAS DI KOTA MEDAN

¹Mutiara Wisda Gulo ²Dimpos Manalu ³Jonson Rajagukguk

¹ Mahasiswa Prodi Administrasi Publik Fisipol UHN Medan

²³ Dosen Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UHN Medan
mutiaragulo2017@gmail.com

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang membuat pelecehan seksual pada kaum disabilitas jauh lebih *complicated* daripada pelecehan seksual pada non disabilitas. Selain itu melalui penelitian ini, dapat diketahui faktor-faktor kurang efektifnya kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam perlindungan dan penanganan kasus pelecehan seksual kaum disabilitas dan penanganan terhadap kendala yang ada.

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan masalah yaitu informan kunci (Ketua & Sekjen Lembaga PPDI SUMUT), informan utama (Aktivis Disabilitas) dan informan tambahan (Kepala Sub Bagian Tata Usaha, UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelecehan seksual pada kaum disabilitas jauh lebih *complicated* daripada pelecehan seksual pada non disabilitas karena keterbatasan mereka untuk melakukan perlawanan, kesulitan dalam berkomunikasi, relasi kuasa antara korban dan pelaku yang diakibatkan oleh *double burden* yang dialami disabilitas sehingga menimbulkan penindasan hukum bagi disabilitas. Selain itu belum efektifnya kebijakan Pemerintah Kota Medan diakibatkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang disabilitas belum disahkan hingga saat ini sehingga menghambat kaum disabilitas dalam memperjuangkan haknya.

Kata Kunci : Pelecehan Seksual, Disabilitas, Kebijakan Pemerintah Kota Medan, Relasi Kuasa.

ABSTRACT : This study aims to find out the factors that make sexual harassment of people with disabilities far more complicated than sexual harassment of non-disabled people. In addition, through this research, it can be identified the factors that are ineffective in the Medan City Government's policies in protecting and handling cases of sexual harassment of people with disabilities and handling existing obstacles.

This research uses a type of qualitative approach with descriptive methods. Data collection techniques used are interviews and documentation. The data was analyzed using the stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The informants in this study were parties related to the problem, namely key informants (Chairman & Secretary General of the PPDI SUMUT Institute), main informants (Disabled Activists) and additional informants (Heads

of Administrative Sub-Divisions, UPT Office of Women's Empowerment, Child Protection and Empowerment Medan City Community).

The results of the study show that sexual harassment of people with disabilities is far more complicated than sexual harassment of non-disabled people because of their limitations to put up resistance, difficulties in communicating, power relations between victims and perpetrators caused by the double burden experienced by disabilities, giving rise to legal oppression for disabilities. In addition, the policy of the Medan City Government has not been effective due to the fact that the Draft Regional Regulation of the City of Medan on disability has not been ratified until now, thus hindering people with disabilities from fighting for their rights.

Keywords: *Sexual Harassment, Disability, Medan City Government Policy, Power Relations.*

PENDAHULUAN

Rentannya kaum disabilitas menjadi korban pelecehan seksual menjadi salah satu permasalahan yang kompleks. Pelecehan seksual bukan lagi isu baru dalam masyarakat bahkan telah mendarah daging. Isu ini membutuhkan perhatian khusus, terutama bagi kaum disabilitas yang memiliki beban ganda (*double burden*) yaitu sebagai disabilitas dan terlebih jika mereka adalah perempuan. Para pelaku pelecehan seksual beranggapan bahwa kaum disabilitas sangat lemah dan cacat hukum, keterbatasan yang dimiliki oleh kaum disabilitas tidak akan mampu melaporkan tindakan pelecehan seksual yang dialaminya.

Kesenjangan antara idealita dan realita kebijakan Pemerintah dalam perwujudan *Good Governance* dapat dilihat dari penyediaan pelayanan publik bagi disabilitas yang belum terimplementasikan sepenuhnya. Pelayanan publik ini berupa aksesibilitas hukum seperti ramah hukum bagi disabilitas, akses informasi yang mudah, ruangan persidangan yang ramah disabilitas, perlindungan hukum yang utuh dan adil bagi disabilitas, serta layanan kesehatan seperti tersedianya rumah khusus penyembuhan trauma (*self-healing*) disabilitas korban pelecehan seksual dengan fasilitas yang memadai serta ketersediaan tenaga medis dan sosialisasi seksualitas khusus penyandang disabilitas baik bagi kaum itu sendiri dan juga untuk orangtua dan masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil Survei Ombudsman, dapat disimpulkan bahwa penyelenggara pelayanan publik di Indonesia belum memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Indonesia untuk mendorong penyelenggaraan layanan lebih peka terhadap pemberian pelayanan bagi Penyandang Disabilitas. Kemampuan birokrasi untuk menerjemahkan pelayanan terkadang masih minim, karena selama ini birokrasi hanya menerjemahkan bahwa layanan yang wajib diberikan kepada masyarakat adalah yang bersifat standar dan umum. Akibatnya mereka tidak akan bisa responsif memenuhi pelayanan publik bagi masyarakat berkebutuhan khusus.

Dilema disabilitas berhadapan dengan hukum akibat keterbatasan mereka dalam penyampaian informasi dan kesulitan dalam berkomunikasi. Sehingga membuat kaum disabilitas lebih rawan menjadi korban daripada non-disabilitas.

Bahkan kesaksian dari disabilitas tunanetra dan tuna rungu seringkali dianggap tidak sah sebagai keterangan dalam pemeriksaan karena adanya interpretasi KUHAP Indonesia. Pasal 1 ayat 26 KUHAP menyatakan bahwa saksi ialah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri tindak pidana..

Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan pada tahun 2019 mencatat bahwa pelecehan seksual pada disabilitas meningkat tiap tahunnya. Data CATAHU 2020 dari Komnas Perempuan merekam bahwa kasus pelecehan seksual pada perempuan disabilitas didominasi oleh kasus pemerkosaan dan mayoritas dari pelaku sulit diidentifikasi oleh korban. Pada tahun 2019, Komnas HAM menyatakan terdapat 89 kasus pelecehan seksual pada perempuan disabilitas. Kasus ini mengalami kenaikan yang spesifik.

Pada tahun 2018 angka pelecehan seksual pada perempuan disabilitas berada di angka 69% dan naik pada tahun 2019 menjadi 79% (Apriyani & Rahmiaji, 2022:186). Peningkatan kasus pelecehan seksual yang dialami oleh kaum disabilitas tidak seimbang dengan kondisi kebijakan Pemerintah terkait perlindungan dan penanganan kasus pelecehan seksual kaum disabilitas. Dimana proses hukum untuk berbagai kasus pelecehan seksual khususnya pada kaum disabilitas hanya menjadi tumpukan laporan yang tidak diusut tuntas. Hal ini disebabkan anggapan bahwa kesulitan korban dalam menceritakan kejadian yang dialami, minimnya pelayanan publik seperti penyediaan penerjemah bahasa isyarat dan lainnya sehingga membuat kurangnya bukti fisik dalam penyelesaian kasus. Faktor tersebut membuat korban kebanyakan memilih menyelesaikan kasus dengan cara kekeluargaan. Dampak negatif membuat pelaku tidak mendapatkan hukuman sebanding dengan dampak negatif yang dialami oleh korban, tidak ada efek jera terhadap pelaku bahkan kemungkinan memunculkan permasalahan lain.

Disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban serta peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya. Keterbelakangan fisik maupun mental yang diderita oleh disabilitas memunculkan banyak tantangan bagi kelompok tersebut. Sebabnya adalah disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap eksklusi sosial. Sehingga hal ini membuat disabilitas menjadi salah satu kelompok minoritas yang sangat dekat dengan perlakuan diskriminatif.

Menjadi disabilitas berarti berhadapan dengan paradigma berpikir klasik yang kerap mendiskriminasi golongan ini, meskipun secara legal hak penyandang disabilitas (difabel) di Indonesia telah dimuat dalam UU No. 8 Tahun 2016. Dan secara Internasional, hak-hak penyandang disabilitas pun baru diakui melalui konvensi PBB yang dibentuk pada tahun 2006 dan kemudian diratifikasi pada tahun 2011. Di Negara maju, disabilitas relatif lebih merdeka dan bisa mandiri namun hal ini sulit diimplementasikan di Indonesia karena hambatan sosial budaya yang mempengaruhi pola pikir terhadap kaum disabilitas, hambatan fisik dan geografis dalam pemberian pelayanan, dan ketidaksediaan data tunggal yang komprehensif dan terpilah tentang penyandang disabilitas. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, tidak mudah bagi mereka untuk beraktivitas di ruang publik.

Berdasarkan data berjalan 2020 dari Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta orang yang terbagi dalam beberapa kategori, baik dari jenis kelamin, maupun tingkat disabilitas (sedang dan berat)

(Pawestri,2017:165). Data menunjukkan jumlah disabilitas secara global mencapai 1 miliar orang atau 15% sebagaimana survei yang dilakukan oleh *World Health Organization (WHO)* (Pasciana, 2020).

Polemik tentang pelecehan seksual terhadap disabilitas ialah sulitnya dideteksi akibat kekhususan dalam diri mereka. Bahkan kemungkinan besar, disabilitas tidak mengerti bahwa mereka telah menjadi korban pelecehan. Dalam beberapa kasus korban malah ketergantungan pada pelaku sehingga terjatuh dalam pemerkosaan repetitif tanpa mengerti mereka dieksploitasi.

Kelompok disabilitas sangat rentan termarginalisasi dalam kelompok masyarakat dan hukum. Selain itu belum ada kebijakan yang menjamin pelayanan dan perlindungan yang terencana, sistematis, dan terukur yang dilakukan Pemerintah untuk melindungi kaum disabilitas dari pelecehan seksual. Jumlah pelecehan seksual terhadap disabilitas semakin tinggi tidak terlepas dari penegakan hukum yang lemah dan ancaman hukum yang masih lunak. Sehingga tidak heran apabila proses penanganan kasus pelecehan seksual pada disabilitas yang dimulai dari pemberian sanksi hukuman sangat tidak seimbang dengan akibat yang telah dialami korban pelecehan seksual disabilitas.

Kesetaraan Gender (Gender Equality)

Gender (Jenis Kelamin Sosial) adalah pembedaan antara perempuan dan laki-laki berdasarkan sifat, peran dan posisi perempuan - laki-laki yang dibuat oleh masyarakat secara turun temurun, dipengaruhi oleh budaya setempat, kepercayaan, penafsiran agama, politik, sistem pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Gender disebut juga sebagai Jenis Kelamin Sosial karena dibentuk atau dibuat oleh masyarakat, dapat berubah berdasarkan perkembangan jaman, berbeda-beda di setiap wilayah, negara dan bangsa. Gender dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan yang kemudian memperoleh pencirian sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut-atribut maskulinitas dan feminitas yang sering didukung oleh nilai-nilai atau sistem dan simbol di masyarakat yang bersangkutan. Lebih singkatnya, gender dapat diartikan sebagai suatu konstruksi sosial atas seks, menjadi peran dan perilaku sosial. Menurut Ilmu Sosiologi dan Antropologi, Gender itu sendiri adalah perilaku atau pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah dikonstruksikan atau dibentuk di masyarakat tertentu dan pada masa waktu tertentu pula (Putri, 2022). Peran gender tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan dengan identitas dan beraneka karakteristik yang diasumsikan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan lebih dari sekedar perbedaan fisiologis saja tetapi merambah ke segala nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat turut memberikan andil. Perbedaan jenis kelamin melahirkan perbedaan gender dan perbedaan gender telah melahirkan bermacam-macam ketidakadilan.

Istilah “keadilan gender” dikembangkan oleh pihak-pihak yang khawatir bahwa istilah “kesetaraan gender” tidak memadai baik di tingkat konseptual maupun di tingkat praktek untuk memberikan "gambaran yang cukup kuat, atau kemampuan yang cukup untuk mengatasi, beragam ketidakadilan berbasis gender yang terus menerus berlangsung yang membuat para perempuan dan kelompok rentan lainnya menderita" (Puteri dkk, 2015:33).

Untuk mewujudkan keadilan gender diperlukan rangkaian proses yang relevan untuk menghilangkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki yang diproduksi dan direproduksi dalam keluarga, masyarakat, negara serta pasar. Selain itu, upaya untuk mewujudkan keadilan gender juga mengharuskan lembaga-lembaga utama (termasuk lembaga-lembaga negara) bertanggung jawab untuk mengatasi ketidakadilan dan diskriminasi yang menyebabkan banyak perempuan menjadi miskin dan dipinggirkan.

Studi gender lebih menekankan perkembangan maskulinitas (masculinity) atau feminitas (feminity) seseorang. Menurut Hasples dan Suriyasarn (2005:7), gender adalah sebuah variabel sosial untuk menganalisa perbedaan laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan peran, tanggung jawab dan kebutuhan serta peluang dan hambatan. Menurut Mosse (2007:2), gender mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga, dan sebagainya.

Women's Studies Encyclopedia menjelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural, berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Nursyamsiah, 2015:2). Istilah "Gender" pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Dalam ilmu sosial orang yang juga sangat berjasa dalam mengembangkan istilah dan pengertian gender adalah Ann Oakley pada tahun 1972. Sebagaimana Stoller mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia (Kholifah, 2019:85). RUU KKG, Bab I Pasal I menyebutkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) adalah kondisi relasi perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar agar mendapatkan perlakuan adil untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat pembangunan (Nggai, 2022:406).

Menurut Sasongko (2009), terdapat beberapa aliran teori yang menjelaskan kesetaraan dan keadilan gender (Riadi, 2019), antara lain:

a. Teori Nurture

Menurut teori nurture adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu membuat perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikkan dengan kelas *borjuis*, dan perempuan sebagai kelas *proletar*

b. Teori Nature

Menurut teori nature adanya perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya.

c. Equilibrium

Di samping kedua aliran tersebut terdapat kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan (equilibrium) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dengan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Bias gender melahirkan ketidasetaraan gender yang termanifestasikan dalam berbagai bentuk, yaitu:

- a. Marginalisasi ialah proses peminggiran yang dialami kelompok tertentu karena adanya asumsi terhadap perbedaan jenis kelamin yang dapat mengakibatkan kelompok tersebut mengalami kemiskinan (Maulida & Farisandy, 2022).
- b. Subordinasi (penomorduaan), bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sejak dahulu ada anggapan bahwa kedudukan perempuan rendah dari laki laki.
- c. Stereotipe (Pelabelan), yaitu pemberian citra baku atau label/cap kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat. Pelabelan umumnya dilakukan dalam dua hubungan atau lebih dan seringkali digunakan sebagai alasan untuk membenarkan suatu tindakan dari satu kelompok atas kelompok lainnya. Pelabelan juga menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang timpang atau tidak seimbang yang bertujuan untuk menaklukkan atau menguasai pihak lain. Pelabelan negatif juga dapat dilakukan atas dasar anggapan gender.
- d. *Double Burden* (Beban Ganda), artinya beban yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis dan permanen (Kemenpppa, 2020). Dalam penelitian ini *double burden* yang dimaksud adalah beban sebagai kaum disabilitas dan juga sebagai perempuan. Hal ini tentu mempersulit kaum disabilitas terlebih jika mereka perempuan dalam mendapatkan keadilan dan segala bentuk perlindungan dari pemerintah. Disebabkan oleh banyaknya asumsi- asumsi negatif terkait perempuan dan disabilitas yang sudah tertanam sejak lama dalam masyarakat.
- e. Kekerasan (violence) artinya tindak kekerasan, baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Peran gender telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki. Perempuan dianggap feminisme dan laki-laki maskulin. Karakter ini kemudian mewujudkan dalam ciri-ciri psikologis, seperti laki-laki dianggap gagah, kuat, berani dan sebagainya. Sebaliknya perempuan dianggap lembut, lemah, penurut dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan perbedaan itu. Namun ternyata perbedaan karakter tersebut melahirkan tindakan kekerasan. Dengan anggapan bahwa perempuan itu lemah, itu diartikan sebagai alasan untuk diperlakukan semena-mena, berupa tindakan kekerasan (Kemenpppa, 2020).

Teori Relasi Kuasa Gender dan Disabilitas

Relasi kuasa (*power relation*) adalah hubungan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya berdasarkan ideologi tertentu. Kekuasaan (*power*) adalah konsep yang kompleks dan abstrak, yang secara nyata mempengaruhi kehidupan mereka. Selain itu, kekuasaan juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan pemangku kepentingan, untuk menentang atau mendukung individu atau kelompok lainnya (Nugroho Aristiono,dkk 2016:2).

Relasi gender merupakan konsep hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan berdasarkan kualitas, skill, peran dan fungsi dalam konvensi sosial yang bersifat dinamis mengikuti kondisi sosial yang selalu berkembang (Fujiati, 2014:32). Stereotip yang melekat pada perempuan berdampak pada pelanggaran kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, hal ini berdampak pada dikotomi peran gender yang melahirkan ketimpangan relasi kuasa gender. Menurut Michele Foucault (1966: 16) kuasa itu ada dimana-mana dan muncul dari relasi antar berbagai kekuatan, terjadi secara mutlak, dan tergantung dari kesadaran manusia. Kekuasaan hanyalah sebuah strategi. Strategi ini berlangsung di mana-mana dan terdapat sistem, aturan, susunan, dan regulasi. Pola relasi antara laki-laki dan perempuan realitasnya mengalami dehumanisasi. Kaum perempuan mengalami dehumanisasi karena ketidakadilan gender. Pola relasi keduanya tidak pernah bersinggungan secara harmonis jika budaya patriarki masih menjustifikasi pemahaman pola relasi antara keduanya. Dikotomi peran domestik-publik antara laki-laki dan perempuan, menyebabkan perempuan “terpenjara” di ranah domestik dan laki-laki bebas bergerak di ranah publik.

Ketidaksetaraan gender dapat terlihat dari fakta bahwa perempuan tidak menjadi gender dengan presentase yang mewakili sebagian besar keputusan di dunia. Perempuan memiliki pengaruh dan kesempatan yang lebih kecil dibanding laki-laki untuk menunjukkan kompetensinya ketika berada di posisi kekuasaan. Kekuasaan secara sosial didefinisikan sebagai potensi untuk memberikan pengaruh atau mengontrol orang lain melalui sumber daya yang dimiliki.

Asumsi gender dan disabilitas dalam masyarakat membentuk kaum disabilitas terlebih apabila mereka perempuan di posisi lemah untuk membela dirinya sendiri dimana rentan perempuan disabilitas mengalami pelecehan seksual. Hal ini karena seseorang yang memiliki kekuasaan dalam suatu hubungan/relasi memiliki keleluasaan untuk mendominasi. Seseorang yang memiliki kekuasaan dalam suatu hubungan/relasi memiliki keleluasaan untuk mendominasi.

Relasi kuasa gender dan disabilitas dapat dipahami sebagai dua hal yang berkaitan dan memiliki kekuatan sosial yang berbeda. Sumber kekuatan yang berbeda dapat dibandingkan apabila relasi kuasa diberikan kepada perempuan dan laki-laki Seorang individu memiliki kekuatan ketika individu tersebut mampu meraih kepercayaan dari orang lain. Kekuasaan tersebut juga merupakan kekuatan yang dipercaya menempatkan mereka di bawah orang dengan relasi kuasa tersebut. Ketimpangan relasi gender, disabilitas dan kekuasaan misalnya, dapat berimplikasi pada akses hukum seperti keadilan, perlindungan dan penanganan kasus pelecehan seksual disabilitas secara tuntas.

Pelecehan Seksual

Pada kasus pelecehan seksual sebagian besar korban adalah perempuan dan pelakunya hampir pasti laki-laki. Tidak berarti bahwa tidak ada laki-laki yang mengalami pelecehan seksual, namun jumlah dan proporsinya tergolong kecil.

Pelecehan seksual adalah perilaku terkait seks secara paksa yang merujuk pada pelanggaran norma kesopanan/kesusilaan baik secara verbal maupun non-verbal. Aktivitas yang berkonotasi seks bisa dianggap pelecehan apabila terdapat pemaksaan, kehendak sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban dan menciptakan dampak negatif bagi korban.

Farley (dalam Wigati, 2003) menyebutkan bahwa Pelecehan Seksual merupakan perilaku non resiprokal dari pria yang menuntut peran jenis wanita di luar fungsinya. Bentuk perilaku dapat berupa rayuan, komentar seksual (cabul), sentuhan pada tubuh, permintaan layanan seksual, ajakan kencan memaksa, tuntutan hubungan seksual, dan usaha perkosaan. Greene (dalam Wigati, 2003) menyebutkan bahwa pelecehan seksual adalah suatu bentuk atensi yang sifatnya tidak diharapkan wanita (korban) yang datang dari atasan, manager, klien maupun teman kerja, dan bentuknya berupa tatapan, lirik, sentuhan, cubitan, pelukan, ciuman, komentar, cabul, usulan seksual, dan percobaan perkosaan.

Seseorang yang mengalami pelecehan seksual pada umumnya merasa ketakutan untuk menceritakan apa yang dialaminya. Hal ini didasari rasa malu, tidak memiliki orang yang dipercaya untuk bercerita, takut dianggap berbohong, takut kehilangan hubungan dengan keluarga atau teman serta ketakutan apabila mendapat pembalasan apabila dilaporkan. Sehingga pelecehan seksual yang dialami akan terus menjadi dampak negatif bagi fisik dan psikis dalam jangka panjang bahkan permanen.

Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO), "Pelecehan seksual berkaitan erat dengan kekuasaan dan sering terjadi dalam masyarakat yang memperlakukan perempuan sebagai objek seks dan warga kelas dua". Menurut Collier (1998), pengertian pelecehan seksual disini merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan. Sedangkan menurut Rubenstein (1998), pelecehan seksual sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima. Pelecehan seksual sebagai suatu konsep hukum yang meliputi kerusakan atau kerugian yang dialami kelompok seksual tertentu (wanita atau pria) akibat perlakuan seksual secara fisik atau verbal oleh kelompok lawan jenisnya.

Disabilitas

Keberagaman masyarakat Indonesia menciptakan berbagai diferensiasi sosial dan kelompok sosial yang beragam. Salah satu bentuk dari keberagaman masyarakat adalah eksistensi kelompok difabel (*different ability people*) atau sering disebut penyandang disabilitas. Istilah Penyandang Disabilitas (*difabel*) sebelumnya dikenal dengan istilah Penyandang Cacat. Namun, berdasarkan perkembangan terakhir Komnas HAM dan Kementerian Sosial memandang bahwa istilah Penyandang Cacat dalam perspektif bahasa Indonesia berkonotasi negatif dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip utama hak asasi manusia serta bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan

martabat manusia. Oleh karena itu, disepakati bahwa istilah Penyandang Cacat diganti dengan istilah Penyandang Disabilitas.

Disabilitas adalah kondisi seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual dan sensorik dalam jangka waktu yang lama sehingga menjadi kendala bagi mereka dalam berinteraksi dan berpartisipasi secara efektif dalam banyak hal. Kaum disabilitas hidup dengan lingkungan yang rapuh dikarenakan beragam batasan-batasan serta hambatan mereka untuk bergerak di ruang publik.

Henri Jacques Stiker seorang ahli disabilitas dalam buku *The History Of Disability*, mengemukakan bahwa dalam permulaan era modern tepatnya pada abad 70 dan 80 di Eropa, kaum disabilitas dipandang sebagai suatu kemalangan yang diderita manusia sebagai bagian dari kehendak Tuhan sehingga ditangani dengan kedermawanan melalui keluarga dan komunitas. Pada abad ke-90, bahasa disabilitas bergeser pada pemaknaan manusia yang kekurangan dengan menggunakan istilah seperti *infirm*, *feeble-minded*, *invalid*, *cripple*, atau *being incapable* (Nursyamsi dkk, 2015:42).

Pelecehan Seksual Terhadap Kaum Disabilitas

Fenomena pelecehan seksual terhadap disabilitas menjadi suatu fenomena yang belum menemukan titik terang dalam penanganannya. Stigma yang menganggap kelompok ini lemah dan tak berdaya menjadi salah satu faktor rentannya disabilitas terhadap pelecehan seksual. Menurut Saharuddin Daming, permasalahan utama terjadinya marginalisasi dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas berpangkal dari melembaganya sikap dan perilaku stereotip dan prejudisme mulai dari kalangan awam, kelompok intelektual hingga elit penguasa.

Sebagai pengambil keputusan, mereka berpotensi melahirkan kebijakan yang bias HAM, karena dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan, berangkat dari rendahnya pengetahuan secara komprehensif tentang penyandang disabilitas. Akibatnya, kebijakan yang lahir pun penuh dengan nuansa diskriminasi, sinisme, apriori bahkan apatis (Sumbar, 2021).

Maraknya pelecehan seksual yang terjadi turut memicu dampak negatif yang sulit untuk dielakkan bagi kaum disabilitas. Adapun uraian dari dampak negatif yang dialami oleh kaum disabilitas korban pelecehan seksual, antara lain :

- 1) Dampak psikis ialah pengaruh positif maupun negatif yang muncul sebagai hasil dari adanya stimulus dan respon yang bekerja pada diri seseorang, dimana pengaruh tersebut nampak dalam perilaku individu. Dampak psikologis dapat dikaitkan dengan tindakan dan efek, seperti yang telah di ungkapkan oleh Jones dan Davis (dalam Sarwono, 2003). Tindakan berarti keseluruhan respon (reaksi yang mencerminkan pilihan perilaku) yang mempunyai akibat efek terhadap lingkungannya, sementara efek diartikan sebagai perubahan-perubahan yang nyata yang dihasilkan oleh tindakan. Dampak psikis ini dapat berupa *Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)*, *self harm*, gangguan jiwa, kesulitan mengontrol emosi, ketakutan, frustrasi, stress, dan muncul keinginan untuk bunuh diri.
- 2) Dampak fisik adalah pengaruh bagi tubuh yang secara kasat mata dapat dilihat dan terdefiniskan. Dampak fisik dapat berupa semakin menurunnya

kesehatan fisik, munculnya penyakit kronis seperti resiko penyakit menular seksual, bahkan memungkinkan disabilitas korban pelecehan seksual yang sebelumnya hanya mengalami satu jenis disabilitas menjadi dua jenis disabilitas (disabilitas ganda).

- 3) Dampak sosial (*social impact*) adalah perubahan interaksi sosial yang signifikan akibat dari trauma atau hal negatif yang didapatkan dari lingkungan sekitar. Dampak sosial ini dapat berupa mengisolasi diri, selalu merasa tidak aman, dikucilkan, takut bersosialisasi, dan dampak sosial lainnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau teknik untuk mendapatkan informasi dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Informasi atau data ini bisa dalam bentuk apa saja, literatur, seperti jurnal, artikel, tesis, buku, koran, dan sebagainya. Metodologi merupakan analisis teori mengenai suatu cara atau metode.

Secara umum jenis penelitian ada dua yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Menurut Hendryadi (2019:218), penelitian kualitatif adalah proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami (Ndraha dkk, 2022). Menurut Kirk & Miller penelitian kualitatif adalah tradisi dalam ilmu pengetahuan yang secara fundamental bergantung dengan pengamatan individu dalam penelitian dan berhubungan dengan individu dalam interaksinya (Priatna, 2015). Metode kualitatif lebih mengutamakan pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Penelitian kualitatif dapat merekonstruksi realita, mengerti dan memahami maknanya yang menjadikan penelitian ini sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otensitas yang dinyatakan Wood dan Harber (Harapan, Sabrian, dan Utomo, 2014:3).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis teknik analisis data deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis analisis data deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Analisis dilakukan berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan data, fakta di lapangan, dan informasi. Penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif ini karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam. Teknik analisis data dilakukan dengan penyajian data yang terdapat melalui keterangan yang diperoleh dari informan, selanjutnya diinterpretasikan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan peneliti.

Dalam hal ini perlu dikemukakan tempat dimana situasi sosial yang hendak diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kota Medan. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara pada 2019 menyebutkan bahwa penduduk Kota Medan sebanyak 2.270.894 jiwa, di antaranya penyandang disabilitas 790 jiwa. Penyandang disabilitas di kota Medan selama ini masih mengalami banyak diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak penyandang disabilitas. Dikutip dari *Waspada Online*, sejauh ini belum adanya Peraturan Daerah Kota Medan yang mengatur

terkait disabilitas. Padahal, pemerintah pusat telah mengatur Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Syahputra, 2022). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam kebijakan pemerintah dalam perlindungan dan penanganan kasus pelecehan seksual kaum disabilitas

Dalam penelitian ini untuk menentukan informan penelitian menggunakan teknik *non probability sampling* dan teknik *purposive sampling* dan bersifat snowball sampling. Maksudnya ialah teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yaitu informan yang ahli, memiliki otoritas dalam tempat yang akan diteliti. Sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi situasi sosial yang akan diteliti.

Teknik pengumpulan data atau (*data collection*) adalah proses riset dimana peneliti menerapkan metode ilmiah dalam mengumpulkan data secara sistematis untuk dianalisa. Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian untuk mendapatkan data.

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan. Sedangkan data sekunder ialah berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Biasanya data-data ini berupa dokumen seperti diagram, grafik, atau tabel sebuah informasi penting seperti sensus penduduk. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Sekunder dan Data Primer

Teknik analisis data ialah proses mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan data non-numerik menjadi sebuah informasi untuk nantinya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan penelitian untuk memperoleh hasil. Teknik analisis data sangat memiliki hubungan erat dengan pengumpulan data, artinya proses analisis data berlangsung selama proses pengumpulan data.

HASIL & PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lembaga Disabilitas (PPDI)

Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau disingkat PPDI dibentuk pada tanggal 11 Maret 1987, berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. PPDI bersifat non partisan dan terbuka bagi seluruh organisasi sosial penyandang disabilitas, organisasi sosial disabilitas dan organisasi kemasyarakatan penyandang disabilitas tingkat nasional.

PPDI adalah payung bagi organisasi sosial penyandang disabilitas, organisasi sosial disabilitas dan organisasi kemasyarakatan penyandang disabilitas sesuai dengan tingkat kedudukannya berfungsi sebagai wadah perjuangan, koordinasi, konsultasi, advokasi dan sosialisasi disabilitas di tingkat nasional dan internasional.

Pada awal terbentuk, organisasi ini dinamakan PPCI (Persatuan Penyandang Cacat Indonesia), pada tahun 2011 terjadi penyantunan frasa/kata dari PBB yang menangani khusus Disabilitas diubahlah istilah atau frasa cacat menjadi disabilitas. Sehingga PPCI diganti menjadi PPDI (Persatuan

Penyandang Disabilitas Indonesia). Lalu terjadi perubahan lagi menjadi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Di Sumut, PPDI sudah ada sejak tahun 1989 dan bertempat di Jl. Teratai Raya No.254, Helvetia Tengah, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, 20124.

Pembahasan

Fenomena Pelecehan Seksual Pada Kaum Disabilitas

Penyandang disabilitas sering sekali mengalami diskriminasi berlapis karena kondisi keterbatasannya dan terlebih apabila ia adalah seorang perempuan yang dari segi gender, perempuan sudah melekat pada stigma sosial yang berkembang dalam paradigma berpikir klasik dalam masyarakat. Istilah ini disebut *double burden* (diskriminasi ganda). Hal ini menyebabkan disabilitas khususnya perempuan sangat rentan mengalami pelecehan seksual dibanding perempuan non disabilitas.

Pelecehan seksual yang dialami disabilitas jauh lebih *complicated* daripada pelecehan seksual pada non disabilitas. Namun bukan berarti, pelecehan seksual pada non disabilitas dianggap mudah. Disabilitas korban pelecehan seksual mendapat banyak sekali tantangan berat dalam mengungkap dan menangani kasus yang dialaminya. Kasus pelecehan seksual pada disabilitas masing-masing sangat sulit tersentuh. Kondisi tersebut berpengaruh pada keadaan disabilitas, ketidakberdayaan dan ketidakmampuan mereka sering sekali dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab.

Kondisi disabilitas yang dapat dilihat dari sudut pandang gender turut menjadi korban dari kultur patriarki yang terbentuk. Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral. Posisi laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Kultur patriarki melahirkan penilaian tentang gender mana yang dianggap utama dan mana yang dianggap marjinal. Dengan kaca mata patriarki, isu gender dan disabilitas tumbuh dari tafsir manusia atas jenis kelamin dan tubuh lalu melahirkan sebuah stereotip sosial. Akhirnya isu tubuh pun berdampak pada tatanan politik, agama, budaya yang membentuk konsep “kenormalan” tubuh yang akhirnya dijadikan patokan (Andily Aprilia Rahmawati,2023). Selanjutnya konsep *ketubuhan* dan *kenormalan* pada penyandang disabilitas membuat kondisi mereka dianggap sebagai posisi yang inferior dibanding tubuh nondisabilitas.

Penyelesaian kasus bagi penyandang disabilitas memerlukan pelayanan dan pendekatan yang berbeda karena kebutuhan khusus yang harus diakomodir. Hal tersebut menjadi tugas penting bagaimana aksesibilitas tersebut terpenuhi bagi mereka. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) yang mencatat bahwa sepanjang 2022 terdapat 987 kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas. Selain itu pencatatan kasus pelecehan seksual pada penyandang disabilitas masih ditemukan kesenjangan data antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Bahkan di luar data-data yang ada, masih banyak kasus yang sama sekali belum tercatat.

Sebagai perempuan sekaligus disabilitas, perempuan penyandang disabilitas mengalami apa yang disebut dengan kerentanan berlapis. Perbedaan perempuan disabilitas dan non disabilitas apabila mengalami pelecehan seksual salah satunya ialah kemampuan non disabilitas untuk melakukan perlawanan serta kemampuan

komunikasi yang masih baik sehingga mampu mengungkap kebenaran dari pelecehan seksual yang dialami. Sedangkan kaum disabilitas, sulit untuk melakukan perlawanan karena keterbatasan yang dimilikinya serta kesaksian dari disabilitas korban pelecehan seksual terlebih apabila ia seorang tuna netra dan tuna wicara serta tuna rungu seringkali dianggap tidak sah sebagai keterangan dalam pemeriksaan karena adanya interpretasi KUHAP Indonesia. Pasal 1 angka 26 KUHAP menyatakan bahwa saksi adalah orang melihat, mendengar dan mengalami sendiri tindak pidana. Selain itu beban mental dan trauma akibat pelecehan seksual yang dialami menjadi salah satu faktor rumitnya kasus pelecehan seksual yang menimpa disabilitas. Terlebih apabila pihak keluarga tidak mendukung dalam pelaporan kasus dan memilih jalan kekeluargaan akibat adanya kesenjangan ekonomi, tekanan dan ancaman dari pihak pelaku.

Kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam Perlindungan dan Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Disabilitas

Fenomena pelanggaran HAM memiliki beragam bentuk, mulai dari yang paling sederhana hingga yang demikian kompleks menjadi refleksi betapa luas dan melekatnya hak asasi manusia dalam setiap sendi kehidupan. Salah satu wujud pelanggaran hak asasi manusia yang tak boleh luput dari perhatian masyarakat ialah pelecehan seksual yang membuat masyarakat terlebih perempuan menjadi resah. Regulasi tentang disabilitas tidak hanya untuk memajukan, melindungi dan menjamin penyandang disabilitas untuk menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang juga dapat dinikmati orang yang bukan *difabel*, tetapi lebih jauh dari itu mereka harus dapat menikmatinya secara penuh dan tanpa diskriminasi yang didasarkan disabilitas.

Disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap dan lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya (Rosmalinda,dkk 2018:200). Namun dalam perjalanannya, diskriminasi yang dialami disabilitas masih sangat kuat terlebih jika disabilitas tersebut merupakan perempuan. Sehingga disabilitas melekat pada double burden (beban ganda) artinya disabilitas bukan hanya mendapat diskriminasi karna dia seorang disabilitas namun juga karena dia seorang perempuan. Diskriminasi ini mengancam pencapaian Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) di Indonesia. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia telah menandatangani dokumen kesepakatan global tentang *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau istilah resmi pemerintah adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang terdiri dari 17 tujuan (Goal) dan 169 sasaran (target). Dalam TPB tersebut terdapat satu tujuan, untuk: Mencapai Kesetaraan Gender serta Memberdayakan semua Perempuan dan Anak Perempuan termasuk dalam hal ini disabilitas.

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah perjanjian hak asasi manusia komprehensif pertama dalam abad ke-21. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) berisi tentang undang-undang yang memastikan semua penyandang disabilitas dapat menikmati semua hak dasar manusia dan kebebasan yang fundamental. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) melanjutkan pekerjaan PBB untuk mengubah

sikap dan pendekatan terhadap penyandang disabilitas. Diperlukan gerakan baru untuk mengubah sudut pandang yang melihat penyandang disabilitas sebagai "objek" amal, perawatan medis dan perlindungan sosial menjadi sudut pandang yang melihat penyandang disabilitas sebagai "subjek" yang mempunyai hak, mampu untuk membuat keputusan dalam kehidupan mereka, serta menjadi anggota masyarakat yang aktif. CRPD mengakui bahwa disabilitas perempuan dan anak perempuan rentan terhadap diskriminasi ganda (Pasal 6 ayat 1), atau diskriminasi berlapis. Disabilitas perempuan rentan karena sebagai perempuan dan sebagai disabilitas. Sedangkan tingkat kerentanan anak perempuan yang disabilitas lebih tinggi, karena tiga status sosial yang disandangnya, yakni sebagai anak, sebagai perempuan, dan sebagai disabilitas.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, disabilitas harus memiliki kesetaraan hukum yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Melalui UU Nomor 8 Tahun 2016 menekankan peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan dan menjamin segala hak baik itu perlindungan, kesejahteraan, bantuan hukum dan lainnya untuk disabilitas. Dengan demikian jelas bahwa sudah ada pengaturan yang tegas bahwasannya wajib untuk memberikan bantuan hukum bilamana penyandang disabilitas berkonflik dengan hukum. Dengan dibuatnya peraturan ini, harusnya Pemerintah maupun Pemerintah Daerah sudah siap dengan segala instrument dan perangkat yang dibutuhkan bilamana yang berhadapan dengan hukum itu seorang disabilitas, sehingga tidak ada alasan untuk mengabaikan penyandang disabilitas (Rosmalinda,dkk 2018:200).

Namun produk Nasional, UU Nomor 8 Tahun 2016 ini hingga saat ini belum diimplementasikan di Kota Medan. Kota Medan belum punya Perda tentang disabilitas. Sedangkan di Pemerintah Pusat telah disahkan sejak 2016. Namun 7 tahun lamanya Perda terkait disabilitas ini tak kunjung disahkan di Kota Medan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang didapatkan kaum disabilitas karena di pusat UU tentang disabilitas sudah terjadi dua kali perubahan. Dari tahun UU no 4 tahun 1997 sekarang menjadi UU no 8 tahun 2016 namun di Kota Medan Ranperda tentang disabilitas belum ada.

Ruang publik yang tidak lagi ramah disabilitas ini menjadi tantangan tersendiri bagi kaum disabilitas terlebih korban pelecehan seksual. Dalam memperjuangkan haknya untuk mendapat perlindungan masih terhalang oleh hukum yang masih memandang sebelah mata. Beriringan dengan relasi kuasa yang sangat tinggi antara pelaku dan korban. Disabilitas dan perempuan memiliki pengaruh dan kesempatan yang lebih kecil dibanding laki-laki terlebih non disabilitas untuk menunjukkan kompetensinya ketika berada di posisi kekuasaan.

Pelaku pelecehan seksual terhadap disabilitas tentu lebih mendominasi daripada disabilitas itu sendiri. Adanya fisik yang normal, *power*, ekonomi yang mendukung menjadikan pelaku bisa bertindak sewenang-wenang terlebih belum ada aturan yang kuat untuk melindungi disabilitas di Kota Medan. Posisi ini membuat korban dan keluarga di posisi paling lemah untuk melawan. Sehingga

pada kebanyakan kasus yang ditemukan, laporan terkait pelecehan seksual menjadi tumpukan laporan yang tidak diusut tuntas karena pihak keluarga memilih damai akibat adanya ancaman atau diiming-imingi sesuatu hal. Namun dalam beberapa kasus, terdapat juga laporan yang diusut tuntas namun hukuman yang didapatkan pelaku tidak setara dengan dampak fisik dan psikologis yang diterima disabilitas sebagai korban. Ketimpangan relasi gender, disabilitas dan kekuasaan dapat berimplikasi pada akses hukum seperti keadilan, perlindungan dan penanganan kasus pelecehan seksual disabilitas secara tuntas.

Peranan Lembaga Persatuan Penyandang Disabilitas dalam Perlindungan dan Penanganan Pelecehan Seksual Terhadap Disabilitas

Di Indonesia, hukum dalam isu disabilitas tidak banyak berkembang. Hal itu menjadikan penyandang disabilitas masih masuk dalam obyek kebijakan yang hanya fokus kepada kesejahteraan, kesehatan, dan program santunan. Kondisi itu membuat penyandang disabilitas menjadi bagian yang terpisahkan dari masyarakat secara umum, yang kemudian mencederai prinsip kesetaraan (*equality*). Sampai saat ini masih banyak para kaum disabilitas yang menuntut haknya karena perlakuan diskriminasi pada mereka masih melekat diberbagai ranah kehidupan.

Lembaga Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sumatera Utara menjadi salah satu wadah yang membantu kaum disabilitas dalam penyampaian aspirasi guna mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan bagi kaum disabilitas salah satunya korban pelecehan seksual. Stigma yang menganggap bahwa disabilitas lemah dan cacat hukum yang menjadi salah satu penyebab disabilitas sangat rentan mengalami pelecehan seksual. Menurut *Washington Coalition of Sexual Assault Programs* dalam Putri (2017) mengungkapkan bahwa perempuan dengan disabilitas lebih mungkin mengalami kekerasan sebanyak 37,3 persen dibandingkan perempuan pada umumnya sebanyak 20,6 persen. Para perempuan difabel, juga lebih banyak memiliki catatan kelam tentang perilaku seks yang tidak diinginkan sebesar 19,7 persen dibandingkan perempuan lain sebanyak 8,2 persen (Rachel,dkk 2018:74).

Ketua PPDI Sumut, Muhammad Yusuf mengatakan bahwa pelecehan seksual pada perempuan dengan disabilitas terjadi karena asumsi bahwa disabilitas adalah makhluk a-seksual atau menstigma bahwa disabilitas (terutama disabilitas intelektual) memiliki kebutuhan seksual yang berlebih, sehingga melanggengkan praktek kekerasan seksual yang terjadi pada mereka. Selain itu, para pelaku memiliki anggapan bahwa disabilitas tidak memiliki keberanian yang cukup kuat untuk melaporkan pelecehan yang dialaminya. Bahkan dalam beberapa kasus yang terjadi di kota Medan, para korban dan keluarga korban memilih jalan damai dalam penyelesaian kasus yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti ancaman dari pelaku, faktor ekonomi yang rendah, dan sanksi yang diterima pelaku tidak sebanding dengan dampak negatif yang melekat pada korban. Faktor tersebut yang membuat korban dan keluarga lelah dan jenuh menghadapi proses hukum yang lama dan tidak kunjung selesai, yang membuat para korban memilih untuk mengakhiri kasus dengan jalan kekeluargaan. Jika hal seperti ini terus menerus terulang maka hal ini akan membuat para pelaku tidak jera dan berpotensi memunculkan permasalahan lainnya.

Berdasarkan penuturan informan (Marliana Sihombing), pelecehan seksual dapat terjadi secara verbal dan non verbal dan lebih sering mengalami *by phone* seperti godaan, dan lainnya yang menjurus ke hal berbau seksual. Pelecehan seksual terhadap disabilitas kebanyakan dilakukan oleh laki-laki non disabilitas. Kelemahan dari perempuan disabilitas adalah gampang dirayu atau digoda oleh laki-laki non disabilitas. Karena kebanyakan perempuan disabilitas ingin dekat dengan laki-laki non disabilitas. Maka hal ini dimanfaatkan oleh laki-laki non disabilitas. Sehingga sangat rawan bagi disabilitas untuk beraktivitas di luar rumah. Berdasarkan laporan yang diterima lembaga PPDI SUMUT, pada tahun 2022 pelecehan seksual pernah terjadi pada anak perempuan yang menderita disabilitas rungu wicara. Pelaku pelecehan merupakan tetangga dari korban. Anak ini memiliki raut wajah yang cantik. Sehingga pelaku berniat melakukan pelecehan seksual pada anak tersebut. Dan orang tua dari anak tersebut mengetahui pelecehan tersebut. Sehingga pelaku telah diadvokasi dan masuk penjara. Jenis pelecehan seksual yang dialami adalah kekerasan seksual, karena orang tua korban tidak berada di rumah saat itu sehingga pelaku mengambil kesempatan dalam hal ini.

Lembaga PPDI Sumut menjembatani kaum disabilitas di kota Medan untuk memperoleh hak yang sama dengan non disabilitas. Mereka berjuang agar Ranperda kota Medan tentang disabilitas yang tak kunjung disahkan hingga saat ini supaya memperoleh titik terang. Berdasarkan pemaparan dari Ketua PPDI Sumut, Muhammad Yusuf bahwa adanya isu penggabungan Ranperda Disabilitas dan Lansia yang mengakibatkan kaum disabilitas di kota Medan tidak menyetujui hal ini. Karna pada hakikatnya disabilitas dan lansia merupakan suatu masalah sosial yang berbeda dan tidak layak apabila Ranperda mengenai kedua hal ini digabungkan. Oleh karena itu, lembaga PPDI Sumut terus menyuarakan hal ini dengan tujuan agar kaum disabilitas mendapatkan hak sepenuhnya baik itu perlindungan, kesetaraan di berbagai bidang kehidupan, kesejahteraan, maupun keadilan dalam penanganan kasus pelecehan seksual yang dialami kaum disabilitas. Melalui pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan terkait Disabilitas, maka para penyandang disabilitas di kota Medan mempunyai dasar hukum yang kuat dalam hal perlindungan dan penanganan kasus pelecehan seksual kaum disabilitas.

Namun sebelum Ranperda tentang disabilitas ini disahkan, lembaga PPDI Sumut selalu mendampingi dan membantu korban pelecehan seksual untuk menyelesaikan kasus dan memberi perlindungan terhadap korban. Hal ini berlangsung selama korban dan keluarga korban tidak memilih jalan kekeluargaan dalam penyelesaian kasus. Hal ini berkaitan dengan relasi kuasa dan ketimpangan gender. Urgensi dalam isu ketimpangan gender dan relasi kuasa yang bergerak. Perbedaan gender dalam kekuasaan mendorong disabilitas untuk menjadi lebih berhati-hati dan beradaptasi dengan situasi yang sering terjadi. Pengaruh dari laki-laki dan kekuasaan yang dimilikinya menjadi sebuah perhatian khusus bagi disabilitas yang berada dengan struktur di bawah kekuasaan tersebut dimana perempuan tidak mendapatkan kenyamanan yang seharusnya. Upaya mendukung peraturan yang berkaitan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam berbagai sektor, penting untuk dilakukan.

Kerangka hukum membantu dalam mengidentifikasi kondisi dan keperluan disabilitas, sehingga memperkuat upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pemerintah kota Medan terhadap perlindungan dan penanganan kasus yang diberikan kepada disabilitas korban pelecehan seksual belum terimplementasikan dengan baik. Hal ini disebabkan produk Nasional berupa UU no 8 tahun 2016 tentang disabilitas belum disahkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah kota Medan. Sehingga menjadi hambatan bagi kaum disabilitas dalam memperoleh haknya baik itu perlindungan, kesejahteraan, penanganan hukum, kesetaraan dan lain sebagainya.
2. Penanganan kasus pelecehan seksual pada disabilitas di kota Medan pada umumnya sering menjadi laporan yang sulit untuk diusut tuntas. Diakibatkan posisi disabilitas korban pelecehan seksual sering dianggap lemah dan cacat hukum sehingga tidak ada *power* untuk memperjuangkan haknya. Sehingga relasi kuasa dan ketidaksetaraan gender dalam hal ini lebih mendominasi. Keluarga korban akhirnya memilih jalan kekeluargaan dalam penyelesaian kasus akibat adanya tekanan atau ancaman dari pelaku. Di beberapa kasus, terdapat juga laporan yang ditangani pihak berwajib namun sanksi atau hukuman yang dikenakan tidak sebanding dengan dampak negative yang diterima oleh korban dan keluarga korban pelecehan seksual.
3. Di kota Medan belum ada rumah khusus disabilitas atau panti rehabilitasi untuk disabilitas korban pelecehan seksual.
4. Faktor penyebab penyandang disabilitas sebagai korban pelecehan seksual disebabkan adanya subordinasi antara pelaku dengan korban yang beranggapan bahwa pelaku merasa lebih kuat sedangkan penyandang disabilitas kaum yang lemah. Serta adanya faktor keinginan, faktor kesempatan dan faktor kurangnya iman pada diri pelaku
5. Peran Pemerintah belum maksimal dalam penanganan kasus pelecehan seksual disabilitas. Pemerintah cenderung diskriminatif karena sampai sekarang belum ada pengesahan Perda tentang disabilitas, sedangkan di pusat UU tentang disabilitas sudah terjadi dua kali perubahan. Dari tahun UU no 4 tahun 1997 sekarang menjadi UU no 8 tahun 2016. Dalam hal ini lembaga PPDI Sumut dan aktivis disabilitas terus menyuarkan dan memperjuangkan hak-hak disabilitas di mata hukum dan masyarakat.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan memberikan perhatian kepada disabilitas dalam bentuk edukasi pelecehan seksual, penyediaan psikolog, bantuan hukum dan penyediaan juru bicara (penerjemah).
7. Pendataan disabilitas di kota Medan belum dilakukan secara menyeluruh. Belum ada data yang valid, mudah diakses, dan diupdate perkembangannya terkait jumlah dan pengkategorian disabilitas di kota

Medan. Selain itu data pelecehan seksual pada disabilitas belum transparan dan sulit untuk diakses. Aktivis disabilitas terus menyuarkan pembuatan E-KTP D (Elektronik Kartu Tanda Penduduk Disabilitas). Hal ini memudahkan pendataan disabilitas secara menyeluruh. Selain itu kaum disabilitas dimudahkan dalam mengakses dan memperoleh pelayanan publik dan mudah dikenali di ruang publik dengan tanda pengenal khusus dan berbeda dari non disabilitas.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana diuraikan diatas, adapun saran sebagai berikut :

1. Pemerintah kota Medan diharapkan mampu lebih memahami, peduli dan segera bertindak dalam pengesahan Ranperda Disabilitas. Sehingga kaum disabilitas di kota Medan mendapatkan hak secara adil, merata, dan menyeluruh.
2. Dalam penyelesaian kasus pelecehan seksual dan perlindungan bagi disabilitas diharapkan diusut dengan tuntas dan pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal dengan dampak yang diterima korban.
3. Keluarga korban diharapkan untuk tidak muda terprovokasi atas ancaman dan tekanan dari pihak pelaku. Hal ini tentu dibutuhkan pendampingan baik dari lembaga khusus disabilitas ataupun dari pihak Pemerintah kota Medan.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Medan lebih meningkatkan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat, mengenai pentingnya perlindungan dan perhatian terhadap penyandang disabilitas fisik maupun non fisik.

DAFTAR PUSTAKA

- Nursyamsi Fajri, Estu Dyah, Muhammad Faiz, Putri Biqis, dan Abi Marutama, (2015). *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta.
- Nugroho Aristiono, Sutaryono dan Tullus Subroto, (2016). *Relasi Kuasa Dalam Strategi Pertanahan Di Desa Prigelan*, STPN Press, Yogyakarta.
- Nursyamsiah, (2018). *Relasi Gender Dan Kekuasaan Studi Kritis tentang Penerapan Gender dalam Paradigma Pendidikan Islam*, Alauddin University Press, Makassar.

Undang-Undang

- UU No. 8 Tahun 2016 tentang “*Penyandang Disabilitas*”.
- UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014 tentang “*Perlindungan Saksi dan Korban*”.
- UU No. 19 Tahun 2011 tentang “*Pengesahan CPRD*”.
- UU No. 4 Tahun 1997 tentang “*Penyandang Cacat*”.

Jurnal

- Apriyani Tiara, Lintang Ratri Rahmiaji, (2021). “*Strategi Komunikasi Penanganan Perempuan Difabel Korban Kekerasan Seksual di*

-
- SAPDA Yogyakarta*”, Journal of Disability Studies, Volume 08, Nomor 02, hal 185- 202, Inklusi, Yogyakarta.
- Farakhiyah Rachel, Santoso Tri Raharjo, Nurliana Cipta Apsari, (2018). *“Perilaku Seksual Remaja Dengan Disabilitas Mental”*, Volume 8, Nomor 1, hal 114-126, Social Work Journal, Bandung.
- Pawestri, Aprilina. (2017). *“Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Internasional Dan Ham Nasional”*, Volume 2, Nomor 1, hal 164-182, Era Hukum, Bangkalan.
- Nggai, Yohanes. (2022). *“Kajian tentang Gender dari Persepektif Adat Lio di Desa Mauloo Kecamatan Paga”*, Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 2, Nomor 11, hal 1-10, De Cive, Maumere.
- Fujiati, Danik. (2014). *“Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga Dalam Pandangan Teori Sosial Dan Feminis”*, Volume 6, Nomor 1, hal 32-54, Muwazah, Yogyakarta.
- Siscawati, Mia. (2015). *“Panduan Pengarusutamaan Gender dalam Siklus Pengelolaan Program”*, Volume 2, Nomor 2, hal 1-33, Media Neliti, Bogor.
- Kholifah, Nanik. (2019). *“Pengaruh Pola Asuh Ibu terhadap Tingkat Kesadaran Kesetaraan Gender”*, Jurnal Psikologi, Volume 6, Nomor 1, hal 81-93, Yudharta, Jawa Timur.
- Arbain Janu, Nur Azizah, dan Ika Novita sari. (2015). *“Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih”*, Volume 11, Nomor 1, hal 75-94, Sawwa, Semarang.
- Toyib Hasan, Ayler Beniah Ndraha, dan Yasminar Telaumbanua. (2022). *“Kolaborasi Sumber Daya Manusia Dalam Pencapaian Target Dan Sasaran Kinerja Lkpj Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Nias”*, Volume 10, Nomor 4, hal 1508-1516, Emba, Nias.
- Tauda Yuli Alfiani, Soedwihahjono, dan Rufia Andisetyana Putri. (2017). *“Kesesuaian Pemenuhan Kebutuhan Difabel Tunanetra Dan Tunadaksa Di Kota Surakarta Terhadap Kriteria Kota Ramah Difabel”*, Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif, Volume 12, Nomor 2, hal 181-193, Region, Surakarta.
- Badriana, Rosyian dan Seger Handoyo. (2020). *“Dinamika Psikologis Pemimpin Laki-laki Menangani Pelecehan Seksual”*, Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental, Volume 5, Nomor 2, hal 125-133, Insan, Surabaya.
- Saiffudin, Ahmad. (2021). *“Merumuskan Faktor Penyebab Dan Solusi Pelecehan Seksual Menggunakan Perspektif Psikologi, Sosial, Dan Agama”*, Journal of Multidisciplinary Studies, Volume 5, Nomor 2, hal 381-420, Academia, Surakarta.
- Pasciana, Rostiena. (2020). *“Pelayanan Publik Inovatif Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Kabupaten Garut)”*, Jurnal Administrasi Negara, Volume 8, Nomor 2, hal 192-204, Sawala, Garut.